

Nomor : B/91/022025

27 Februari 2025

Yth.

Pimpinan Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cilandak
di
Tempat

Perihal : Informasi Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2025

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 sebesar 5,03 persen (Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 17/02/Th. XXVIII tanggal 5 Februari 2025).
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun mulai bulan Maret 2025 sebesar Rp10.547.400,00.

5.Mengingat poin-poin...

5. Mengingat poin – poin diatas, Kami berharap agar Bapak/Ibu Pimpinan Perusahaan dapat menyesuaikan pelaporan dan perhitungan iuran Program Jaminan Pensiun untuk bulan laporan Maret 2025.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

NU/DE/KP 00.02